



Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara

Rayhan Zidane Indymadjid

C100190118@student.ums.ac.id

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: C100190118@student.ums.ac.id

Abstract. Indonesia is a country that has a concept of people's welfare so that all aspects of people's lives and government can run properly. The purpose of this research is to be able to analyze the role of the principles of good governance in resolving state administrative disputes and procedural law. The research method used is the normative method and the type of qualitative data that is describing all phenomena and events that occur in society in order to obtain legal certainty with the legal norms that apply in Indonesia. while data collection uses literature study with materials from journal articles, scientific papers and other written works. With this research, it is hoped that it will be able to explain the development of the general principles of good governance and be able to analyze the role of state administrative justice in good governance.

Keywords: welfare, general principles of good governance, governance

Abstrak. Indonesia adalah negara yang memiliki konsep kesejahteraan masyarakatnya agar segala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah dapat berjalan dengan semestinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis peran dari asas-asas pemerintahan yang baik dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan hukum acara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif dan jenis data kualitatif yaitu mendeskripsikan segala fenomena dan peristiwa yang terjadi di masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. sedangkan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan bahan-bahan dari jurnal artikel, karya ilmiah dan karya tulis yang lainnya. Dengan adanya penelitian di harapkan mampu menjelaskan terkait perkembangan asas umum pemerintahan yang baik dan mampu menganalisis peran peradilan tata usaha negara dalam tata Kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci: kesejahteraan, asas umum pemerintahan yang baik, tata Kelola pemerintahan

LATAR BELAKANG

Ayat (3) Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aplikasi ini tampaknya sangat sederhana. Namun apa yang tampak sederhana sebenarnya mengandung konsep dan pemikiran yang telah direnungkan dan dikembangkan selama berabad-abad.

Setiap negara memiliki konstitusi, sebagai dokumen yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang dirumuskan oleh para pendiri negara, yang menunjukkan tujuan negara diciptakan, dasar pembenaran berdirinya negara, cabang-cabang kekuasaan negara yang diciptakan. hubungan lembaga-lembaga negara satu sama lain dan hubungan antara negara dan rakyatnya terbentuk. UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.

Dengan adanya konsep dalam negara Indonesia yang terpenting adalah konsep kesejahteraan rakyat Indonesia, agar segala hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi maka pemerintah juga harus dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik. sistem pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh negara.

Dalam penyelenggaraan negara, pejabat tata usaha negara berhak membantu masyarakat dalam penyelesaian dan penyelesaian sengketa dalam bidang apapun, khususnya sengketa tata usaha negara yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Niat dan maksud yang merugikan yaitu apabila pejabat publik bertindak tidak baik dan semena-mena terhadap masyarakat, sedangkan pejabat publik dan masyarakat memiliki kepentingan, hak dan kewajiban yang sama.¹

Untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat pemerintah, maka prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dihormati sehingga dapat dijadikan acuan bagi pejabat administrasi publik untuk memandu jalannya kehidupan pemerintah dan masyarakat dalam membuat kebijakan dan keputusan. membuat regulasi.

Seperti halnya dengan salah satu asas pemerintahan Indonesia yang merupakan produk Belanda yaitu asas good governance, yang dapat dijadikan sebagai penyelenggara administrasi publik yang baik, yang dapat mengatur administrasi publik dan dapat bertujuan untuk memperkuat perlindungan publik. terhadap tindakan pemerintah untuk menciptakan kehidupan, masyarakat yang baik dan pemerintah sesuai dengan alasan yang ditentukan oleh negara.²

Dalam penerapannya asas tata kelola yang baik dapat digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara yang dapat merugikan masyarakat, dan dalam asas tata kelola yang baik, hakim lebih aktif dalam menyelesaikan sengketa dan perkara sehingga dapat mencegah hal-hal yang dapat dilanggar. prinsip umum pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, metode ini menggunakan data tambahan berupa bahan sekunder, yang terdiri dari bahan data primer dan bahan data sekunder, sedangkan jenis penelitian ini berupa data deskriptif yaitu jenis data, menjelaskan berbagai persoalan yang sedang atau sedang berkembang di masyarakat, sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu penjelasan tentang gambaran-gambaran yang terjadi di masyarakat sehingga dapat dikatakan dalam peristiwa hukum guna memperoleh kepastian hukum sesuai dengan norma- norma yang ada di Indonesia.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Menurut Ridwan HR dalam UU Administrasi Publik, asas umum pemerintahan yang baik

adalah asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik, agar terselenggaranya pemerintahan yang baik, santun, adil, jujur, dan bebas dari kesewenang-wenangan, pelanggaran, aturan, tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang.

Fungsi prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik Menurut Jazeem Hamidi, sebagaimana dikutip Ridwan HR, Prinsip Umum Tata Pemerintahan yang Baik ("AAUPB") beroperasi sebagai berikut:

- 1) instruksi bagi pejabat administrasi publik tentang pelaksanaan fungsinya;
- 2) merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai administrasi publik (yang berbentuk definisi/beschikking); dan
- 3) sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap penggugat.

Sedangkan menurut Ridwan HR, fungsi AAUPB adalah sebagai berikut:

- 1) untuk administrasi publik berfungsi sebagai pedoman dalam penafsiran dan penerapan peraturan yang kabur atau tidak jelas, dan juga mencegah tindakan administrasi publik yang menyimpang dari ketentuan undang-undang;
- 2) bagi masyarakat sebagai pencari keadilan menjadi dasar gugatan;
- 3) bagi hakim, PTUN berfungsi sebagai alat untuk memeriksa dan membatalkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.
- 4) untuk legislatif AAUPB dapat digunakan dalam penyusunan undang-undang.

Jenis prinsip umum tata pemerintahan yang baik

sah, UU Administrasi Negara menyebutkan bahwa AAUPB sedikitnya ada 8 jenis. Namun akan kami sebutkan 17 asas yang termasuk dalam 8 asas UU Administrasi Publik dan 13 asas dari pendapat Ridwan H.R. dalam bukunya *The Law of Public Administration* yang akan kita ubah lagi karena ada beberapa kesamaan. Jadi dasar penyebutan berbagai AAUPB dalam pasal ini adalah berdasarkan hukum dan doktrin yang meliputi:

1) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas kepastian hukum yang mengutamakan asas-asas ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, stabilitas dan keadilan dalam setiap kebijakan administrasi publik.

Secara teoritis, asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu:

- a. Aspek hukum substantif, asas ini menuntut penghormatan terhadap hak-hak yang telah diperoleh seseorang atas dasar suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Dengan demikian, demi kepastian hukum, keputusan yang dibuat oleh pemerintah akan tetap berlaku sampai ada keputusan dari pengadilan.
- b. Aspek hukum formal menuntut agar keputusan pemerintah, baik yang memberatkan

maupun yang menguntungkan, dirumuskan dengan kata-kata yang jelas. Pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengetahui secara pasti apa tujuan atau maksud dari suatu keputusan.

2) Prinsip Manfaat

Prinsip Manfaat adalah manfaat yang harus dipertimbangkan secara seimbang antara:

- a. kepentingan satu orang dengan orang lain;
- b. kepentingan individu dengan masyarakat;
- c. kepentingan warga negara dan masyarakat asing;
- d. kepentingan satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya;
- e. kepentingan negara dengan warga negara;
- f. kepentingan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang;
- g. kepentingan masyarakat dengan ekosistemnya;
- h. kepentingan laki-laki dan perempuan.

3) Prinsip ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat negara untuk menentukan dan/atau mengambil keputusan dan/atau tindakan dengan memperhatikan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tanpa membeda-bedakan.

4) Prinsip presisi atau prinsip tindakan yang tepat

Asas ketelitian mensyaratkan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan didasarkan pada kelengkapan informasi dan dokumen yang menegaskan sah tidaknya penetapan dan/atau pelaksanaannya, bahwa keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan seksama sebelum ditetapkan dan/atau dilaksanakan.

5) Prinsip tidak ada penyalahgunaan kekuasaan

Asas tidak menyalahgunakan kekuasaan adalah asas yang mewajibkan setiap lembaga dan/atau pejabat publik untuk tidak menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan, tidak melampaui, menyalahgunakan dan/atau mencampuradukkan kekuasaan.

6) Prinsip keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk memperoleh akses dan menerima informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif di bidang administrasi publik, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia atas rahasia pribadi, kelompok, dan negara.

7) prinsip kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mengutamakan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang diinginkan, adaptif, selektif dan tidak diskriminatif.

8) Prinsip Pelayanan yang Baik

Prinsip pelayanan yang baik adalah prinsip memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur yang jelas dan biaya yang sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Prinsip keseimbangan

Prinsip ini mensyaratkan keseimbangan antara hukuman resmi dan kelalaian pegawai. Selain itu, perlu adanya kriteria yang jelas mengenai jenis pelanggaran atau pembiaran yang dilakukan oleh individu.

10) Prinsip kesetaraan dalam pengambilan keputusan

Prinsip ini mengharuskan pemerintah mengambil tindakan yang sama atau konsisten ketika faktanya sama.

11) Prinsip motivasi untuk setiap keputusan

Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap keputusan pemerintah memiliki alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar keputusan tersebut. Alasan harus jelas, tepat, jujur, obyektif dan adil. Prinsip ini mencakup sub-opsi berikut:

- a. Persyaratan bahwa keputusan harus dimotivasi;
- b. Keputusan harus memiliki dasar faktual yang kuat/kuat; DAN
- c. Pernyataan alasan atau motivasi harus cukup untuk mendukung.

12) Prinsip Fair Play

Prinsip ini menuntut agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan.

13) Prinsip keadilan dan kejujuran

Asas kewajaran dan kewajaran menuntut agar badan atau pejabat pemerintah memperhatikan aspek kepatutan dan keadilan dalam setiap tindakannya.

14) Prinsip Kepercayaan dan Menanggapi Ekspektasi yang Wajar

Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintah menimbulkan harapan warga negara. Jadi, begitu harapan diberikan kepada warga negara, itu tidak dapat diambil, bahkan jika itu untuk kepentingan pemerintah.

15) Asas menghilangkan akibat dari pembatalan putusan

Prinsip ini berlaku bagi karyawan yang diberhentikan berdasarkan keputusan. Namun, alasan pemecatan karyawan karena dugaan tindak pidana belum dapat dibuktikan di pengadilan.

16) Prinsip melindungi pandangan pribadi atau gaya hidup

Prinsip ini mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak privasi setiap pegawai negeri dan warga negara pada umumnya, sebagai konsekuensi dari negara hukum yang demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia.

17) Prinsip Kebijaksanaan

Prinsip ini mensyaratkan agar pemerintah diberi kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankan kebijakan tanpa terpaku pada peraturan perundang-undangan formal dalam menjalankan tugasnya dalam menyusun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, semuanya telah dilakukan sebagaimana mestinya, namun masih ada beberapa yang belum sepenuhnya menerapkan asas-asas yang telah ditetapkan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu tanggap terhadap masalah-masalah yang timbul dari penyalahgunaan kekuasaan sehingga dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang layak, serta menjamin kesejahteraan rakyatnya.⁴

Peran Peratun dalam Membangun Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah bentuk atau wujud tanggung jawab yang meliputi kekuasaan administratif, kekuasaan ekonomi, dan kekuasaan politik untuk mengatur semua masalah sosial negara. Padahal, manajemen selalu terfokus pada apa yang perlu diperjuangkan, yaitu terciptanya pemerintahan yang ideal.

Setiap perbuatan hukum pemerintah harus didasarkan pada hukum tertulis yang berlaku, dengan mengutamakan hukum yang melindungi warga negara dan menjamin persamaan hak, dalam negara hukum dan prinsip negara hukum. Karena fungsi pengawasan bersifat eksternal dan a posteriori, maka peran PTSP di dalamnya sangat menentukan.⁵

Indonesia perlu meningkatkan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal gagasan pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Akibatnya, praktik peradilan dan pembuatan peraturan perundang-undangan harus memainkan peran yang lebih integral dalam pembangunan hukum. Perbedaan antara yurisprudensi dan putusan hakim masih membutuhkan penjelasan teknis di masyarakat luas. Baheer Manan membuat perbedaan antara sifat yurisprudensi dan keputusan yang dibuat oleh hakim, atau putusan. Ketika hakim menerima keputusan sebagai kasus hukum,⁶

Karena didasarkan pada penggunaan berbagai AUPB sebagai tolak ukur pokok bahasan setiap kasus, keputusan AUPB PTUN selalu mengikuti perubahan dalam praktik pemerintahan. Permintaan diajukan kepada hakim untuk menggunakan AFSA sebagai kriteria penyelesaian sengketa atas saran Wakil Presiden PTUN Bandung. Karena penerapan AUFS dalam pemerintahan juga berdasarkan kekuasaan bebas, yang tetap terikat oleh hukum, tidak selalu terikat atau dipaksakan oleh AUFS yang tercantum dalam hukum positif.⁷

Suatu putusan hakim dapat dianggap yurisprudensi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, menurut disertasi Teguh Satya Bhakti tahun 2005 dengan topik “Pembentukan hukum melalui yurisprudensi” berdasarkan angket rangkuman yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kumdil MARI.⁸:

- 1) Bagaimana solusi hukum suatu peristiwa jika peraturannya tidak jelas;
- 2) Solusinya harus permanen;
- 3) berulang kali diberhentikan dengan putusan yang sama dalam perkara yang sama;
- 4) Memenuhi rasa keadilan;
- 5) Keputusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung; dan
- 6) Berisi obiter dicta dan ratio correctndi.

KESIMPULAN

Asas umum pemerintahan yang baik dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang merasa hak-haknya dilanggar oleh pejabat administrasi publik yang sewenang-wenang agar dapat ditindak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh negara.

Setiap perbuatan hukum pemerintah harus didasarkan pada hukum tertulis yang berlaku, dengan mengutamakan hukum yang melindungi warga negara dan menjamin persamaan hak, dalam negara hukum dan prinsip negara hukum. Sebagai fungsi pengawasan, kontribusi PTUN terhadap proses tersebut sangat penting.

DAFTAR REFERENSI

- Aju Putrijanti, Lapon T Leonard, Kartika Widya Utama. Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Goog Government). Jurnal Mimbar Hukum. Jurnal Vol 30 No. 2. 2018. Hal 282
- Andy Gunawan, Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani. Fungsi Asas-asas umum Pemerintahan yang baik dalam menyelesaikan sengketa hukum acara tata usaha negara. Jurnal analogi hukum. Jurnal vol 1 No. 1. 2019. Hal 29
- Bagoes Soenarjanto. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perumusan Kebijakan Public. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Public Universitas Ngurah Rai. Jurnal Vol 7 No. 1. 2019.7
- Depri Liber Sonata. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari metode Meneliti Hukum. Jurnal. Vol 8 No. 1. 2014. Hal 25
- Ichsan syuhudi. Implementasi asas-asa umum pemerintahan yang baik di lingkungan peradilan administrasi negara. Jurnal pena justisia: media komunikasi dan kajian hukum. Jurnal vol 17 no. 1. 2017. Hal 12

- Khalid prawiranegara. Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pemerintah kabupaten dompu. Jurnal lex renaissance. Jurnal vol 3 no. 6. 2021. Hal 597
- Melani Safitri. Arif Wibowo. Mengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Selayar Pandang PTUN). Jurnal Penelitian Multi Disiplin. Vol.2 No.1 2023. 77
- Muhammad Kamil Akbar. Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Dharmasiswa. Jurnal Vol 1. No. 1. 2021. 359
- Solechan. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Public. Jurnal Vol 2 No 3. 2019. Hal 534
- Sri Nur Hari Susanto. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. Jurnal Administrative And Government. Jurnal Vol 4 No. 3. 2021. Hal 465